



Eksplotasi Anak sebagai Tindak Pidana: Analisis Implementasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pesona Bias Pelangi Karina Putri

Program Studi Hukum, Universitas Pekalongan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: biaspelangikarina@gmail.com

Abstract. *Child exploitation is a serious violation of human rights that involves children as victims. In Indonesia, such cases frequently occur due to severe economic pressure, lack of education, weak social supervision, and inadequate law enforcement. Children are often used as laborers or sources of income, either directly in the informal sector or through digital media. This study aims to examine how the juvenile criminal justice system in Indonesia addresses cases of child exploitation and to evaluate the effectiveness of legal protection for child victims. The research employs a normative juridical approach by referring to statutory regulations and relevant legal concepts. Data were collected from various primary legal sources, including the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law. The findings indicate that although legal regulations are relatively clear and firm, their implementation in practice remains problematic. Coordination among institutions is not yet effective, social rehabilitation for victims is insufficient, and public awareness regarding children's rights remains low. Law enforcement also has not fully prioritized the restorative justice approach, which emphasizes victim recovery and active community involvement. Therefore, stronger and more integrated legal policies, improved law enforcement capacity, and the empowerment of families and communities are required to ensure sustainable child protection.*

Keywords: *Child Exploitation; Child Protection; Justice System; Juvenile Criminal; Law Enforcement; Restorative Justice.*

Abstrak. Eksplotasi anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Di Indonesia, kasus eksploitasi ini sering terjadi karena tekanan ekonomi yang berat, kurangnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial serta penegakan hukum. Anak-anak sering digunakan sebagai tenaga kerja atau sumber penghasilan, baik secara langsung di sektor informal maupun melalui media digital. Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia menangani kasus eksploitasi anak serta mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bisa berjalan efektif. Metodenya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum utama seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah cukup jelas dan tegas, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala, misalnya koordinasi antar lembaga belum berjalan baik, rehabilitasi sosial untuk korban kurang memadai, dan kesadaran masyarakat soal hak-hak anak masih rendah. Penegakan hukum pun belum sepenuhnya mengutamakan pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan korban serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih kuat dan terintegrasi, peningkatan kemampuan aparat hukum, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas agar perlindungan anak bisa berkelanjutan.

Kata kunci: Eksplotasi Anak; Penegakan Hukum; Perlindungan Anak; Pidana Anak; Restorative Justice; Sistem Peradilan.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi membawa banyak pengaruh untuk kehidupan masyarakat. Segala hal kini terasa lebih mudah dan terbuka, tetapi tidak semua dampaknya memberi manfaat positif, terutama bagi anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan aman dan mendukung. Anak-anak justru sering menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak, salah satunya dalam bentuk eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini umumnya terlihat ketika anak dijadikan sumber tenaga atau keuntungan ekonomi, sehingga hak mereka untuk belajar,

beristirahat, dan menikmati masa kanak-kanak menjadi terabaikan dan cenderung tidak terpenuhi. Kondisi seperti ini biasanya berawal dari tekanan ekonomi keluarga yang membuat anak ikut bekerja demi membantu kebutuhan hidup, namun ada juga yang disebabkan oleh gaya hidup orang tua yang tidak seimbang dengan kemampuan finansialnya.

Fenomena eksploitasi anak semakin sering muncul di tengah masyarakat dan menjadi perhatian serius. Banyak anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah, mengalami kelelahan fisik, dan menghadapi tekanan mental akibat beban yang seharusnya tidak mereka tanggung. Selain itu, perkembangan dunia digital juga membuka jalan baru bagi bentuk-bentuk eksploitasi modern, misalnya melalui media sosial yang tidak aman bagi anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah eksploitasi tidak terbatas pada interaksi langsung, tetapi sudah bergeser ke ruang yang sulit dijangkau pengawasan.

Dampak dari eksploitasi terhadap anak sangat luas tidak hanya menghambat pendidikan, tetapi juga merusak kepercayaan diri dan masa depan mereka. Oleh sebab itu, penting adanya perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh agar anak-anak terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Upaya ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan peran aktif, pemerintah, aparat hukum, keluarga, serta masyarakat. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari eksploitasi, dan punya kesempatan sama agar berkembang.

Penelitian ini akan mengkaji secara hukum bagaimana praktik eksploitasi anak ditangani dalam sistem peradilan pidana anak. Fokusnya terletak pada bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemulihan menyeluruh bagi anak korban baik dari sisi mental, sosial, maupun pendidikan agar mereka mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang menyeluruh, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak di bawah umur untuk kepentingan pihak tertentu dengan cara yang merugikan atau mengabaikan hak-hak dasarnya. Bentuk eksploitasi dapat mencakup eksploitasi ekonomi, seksual, fisik, dan psikologis. Konsep perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas rasa aman, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi (Gosita, 2004). Secara umum, hukum menempatkan anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan khusus karena

kondisi fisik dan mentalnya belum matang (UNICEF, 1989). Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan dari eksploitasi tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma dan aturan hukum agar ditaati, baik oleh aparat maupun masyarakat umum. Penegakan hukum yang efektif mengharuskan adanya keselarasan antara struktur hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum masyarakat (Soekanto, 1983; Friedman, 1975). Dalam konteks perlindungan anak, penegakan hukum bertujuan mencegah, menindak, dan meminimalkan tindakan eksploitasi anak. Pendekatan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat (Muladi, 1995).

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem khusus yang menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, ataupun saksi, dengan prinsip utama kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi*, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan untuk memulihkan keadaan tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum (Marlina, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional seperti *The Beijing Rules*, yang menegaskan bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses hukum (UN, 1985). Tujuannya bukan menghukum, tetapi membina dan memastikan perkembangan anak tidak terganggu (Arief, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menerapkan pendekatan yuridis, normatif guna menganalisis efektivitas aturan dan ketetapan hukum dalam melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi serta penerapan hukum perundang-undangan, asas hukum, dan perspektif beberapa para ahli yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer contohnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bahan hukum sekunder yang ada berupa literatur, artikel, dan jurnal hukum terkait kasus eksploitasi anak. Pengumpulan data dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan sistem peradilan pidana anak dalam memberikan perlindungan pada korban eksploitasi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menilai efektivitas dan menemukan kelemahan dalam penerapan tata cara penyelenggaraan peradilan pidana anak dalam upaya melindungi anak, serta memberikan rekomendasi penguatan kebijakan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan ekonomi menjadi salah satu penyebab mendasar eksploitasi anak di Indonesia. Kemiskinan struktural yang dialami banyak keluarga menyebabkan tekanan besar untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sekolah, dan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak kerap dianggap sebagai sumber daya tambahan dalam kegiatan ekonomi keluarga, baik melalui tindakan langsung maupun akibat yang timbul dari perbuatannya secara tidak langsung. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada pekerjaan kasar seperti pengemis jalanan, pengamen, atau pekerja di sektor informal, namun juga meluas ke eksploitasi digital. Di era digitalisasi, anak-anak dapat menjadi korban eksploitasi melalui pemanfaatan media sosial yang menyajikan konten berbahaya, seperti perdagangan anak online dan penyebaran konten pornografi, yang mengancam perkembangan mental dan keamanan fisik mereka.

Dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya bersifat jangka pendek, seperti menurunnya kualitas pendidikan akibat jam belajar terabaikan dan risiko kesehatan yang meningkat, tetapi juga berdampak jangka panjang berupa trauma psikologis, penurunan keterampilan sosial, dan keterbatasan kesempatan ekonomi di masa depan. Area rawan seperti daerah perkotaan padat dan pedesaan miskin menjadi medan subur bagi praktik-praktik eksploitasi ini. Dari laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), kasus eksploitasi anak di sektor ekonomi mengalami tren peningkatan yang mengkhawatirkan sepanjang beberapa tahun terakhir.

Sebagai landasan hukum utama, UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang memberikan hak anak tentang perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Pasal 4 ayat (1) berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka. Pasal 76 huruf i dengan tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan disertai sanksi pidana berat yang diatur pada Pasal 88 ayat (1), yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp 2 miliar.

Secara internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Convention on the Rights of the Child (CRC) sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap perlindungan hak anak., yang pada Pasal 32 menekankan perlindungan anak dari pekerjaan berbahaya. Konvensi ini menjadi dasar normatif internasional bagi penguatan regulasi nasional.

Contoh konkrit dalam praktik adalah masih maraknya anak yang berusia kurang dari 18 tahun sering kali sudah dipekerjakan di jalanan sebagai pengemis, pengamen, atau penjual barang secara ilegal, yang dalam banyak kasus terjadi karena keluarga dalam kondisi ekonomi

sangat sulit. Anak-anak ini terpapar risiko kesehatan, kekerasan, dan kegagalan pendidikan yang serius, sekaligus berisiko terjatuh dalam jaringan eksploitasi kriminal dan perdagangan manusia. Meskipun regulasi ada, implementasi di lapangan tidak berjalan optimal. Kelemahan koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, dan Perlindungan Anak, penegak hukum, dan lembaga sosial menjadi hambatan utama. Pengawasan rutin di daerah yang tergolong miskin dan kumuh masih kurang merata, dan stigma sosial membuat korban dan keluarga enggan melaporkan kasus eksploitasi.

Sistem rehabilitasi sosial-ekonomi untuk keluarga miskin sebagai upaya pencegahan kembali juga sangat minim. Pengembangan mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi jalan keluar strategis. Pendekatan *restorative justice* yang mempertimbangkan konteks sosial ekonomi keluarga pelaku, sebagaimana direkomendasikan Pasal 40 CRC, pun belum sepenuhnya diterapkan.

Eksploitasi anak adalah masalah yang kompleks sehingga penanganannya memerlukan sinergi integral antara keluarga, masyarakat, dan badan hukum. Keluarga adalah unit terkecil yang menentukan perlindungan awal dan pendidikan moral anak. Orang tua harus dibekali dengan edukasi dan pendampingan untuk mencegah keputusan ekonomi yang melibatkan eksploitasi anak. Manajemen keuangan keluarga yang sehat dapat mengurangi tekanan yang berujung pada eksploitasi. Masyarakat memiliki fungsi kritis dalam pengawasan sosial melalui mekanisme informal seperti dana desa, kelompok remaja (*karang taruna*), dan pengurus RT/RW yang aktif melaporkan situasi berisiko serta memberikan perlindungan sosial langsung kepada keluarga rentan. Partisipasi komplementer ini menambah lapisan kepercayaan dan memperkuat jaringan perlindungan anak.

Aparat hukum polisi, jaksa, dan lembaga peradilan bertugas mengusut dan menyelesaikan perkara secara adil, cepat, dan manusiawi. Mereka harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial, KPAI, dan lembaga terkait untuk memastikan pelayanan rehabilitasi bagi korban dan integrasi pelaku ke masyarakat menerapkan SPPA dengan menitikberatkan pada nilai-nilai *restorative justice* guna menciptakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (SPPA), prinsip *restorative justice* menuntut pengembalian hak dan kondisi korban maupun pelaku, serta keterlibatan masyarakat sebagai sumber solusi. Pembentukan dan penguatan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengokohkan koordinasi nasional yang menjembatani peran pemerintah dan komunitas masyarakat sipil secara efektif.

Salah satu contoh keberhasilan integrasi komunitas dan pemerintah adalah program “Desa Peduli Anak” oleh KPPPA, yang mengedukasi masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik eksploitasi anak. Namun keterbatasan anggaran sering membatasi jangkauan dan keberlanjutan program, terutama di daerah terpencil. PP No 87 Tahun 2019 yang mengatur tata cara penanganan anak dalam konflik hukum memerlukan revisi untuk menguatkan kewajiban pelibatan masyarakat melalui model partisipatif yang sistemik dan berkelanjutan.

Dengan meningkatkan pemahaman umum tentang hak asasi manusia khususnya hak anak adalah kunci pencegahan eksploitasi. Edukasi harus menuntun masyarakat memahami bahwa anak bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi subjek hukum yang berhak mendapat perlindungan menyeluruh. Kampanye publik, pelatihan bagi orang tua tentang pengelolaan keuangan, serta penguatan ketahanan emosional keluarga diperlukan untuk mengurangi risiko eksploitasi akibat tekanan ekonomi.

Khususnya di era digital, edukasi mengenai risiko eksploitasi online seperti grooming, bullying, dan konten eksploitatif sangat penting. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur larangan konten eksploitasi anak secara tegas. Pendidikan perlindungan anak sudah terintegrasi dalam kurikulum karakter sekolah, serta regulasi lain seperti Permendikbud tentang penanganan kekerasan di sekolah.

Program nasional seperti Gerakan Nasional Pencegahan Perdagangan Orang (GN-PPA) oleh KPPPA menguatkan kesadaran kolektif agar perlindungan anak menjadi tanggung jawab moral bersama, menunjukkan kesesuaian dengan ideologi Pancasila dan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi negara yang mengedepankan hak asasi manusia. Selain perlindungan fisik dan hukum, aspek psikososial harus menjadi fokus utama dalam penanganan eksploitasi anak. Anak yang mengalami eksploitasi sangat rentan mengalami gangguan trauma psikologis, stres berkepanjangan, gangguan perkembangan emosional, dan masalah perilaku yang dapat berlanjut hingga dewasa. Oleh karena itu, mekanisme rehabilitasi harus mencakup layanan konseling, terapi trauma, dan pembinaan karakter yang terintegrasi untuk membantu anak memulihkan kepercayaan diri dan fungsi sosialnya. Sayangnya, kapasitas lembaga rehabilitasi di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih terbatas sehingga perlu peningkatan pendanaan dan pelatihan tenaga ahli.

Perbedaan gender juga memengaruhi risiko dan bentuk eksploitasi anak. Anak perempuan lebih rentan pada eksploitasi seksual dan perdagangan, sedangkan anak laki-laki lebih sering menjadi korban pekerja berbahaya dan eksploitasi ekonomi berat. Pemahaman gender ini penting agar penanganan eksploitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban. Program perlindungan anak perlu mengintegrasikan perspektif gender secara konsisten untuk memberikan perlindungan efektif dan responsif.

Perkembangan teknologi memberikan tantangan baru berupa eksploitasi digital anak yang semakin kompleks. Mulai dari pemanfaatan anak untuk konten asusila di media sosial, grooming oleh pelaku kejahatan seksual, hingga perdagangan anak secara online yang sulit dilacak. Penegakan hukum digital harus semakin diperkuat dengan peraturan yang adaptif serta kerja sama antarnegara untuk penanganan lintas batas, karena kejahatan siber sering bersifat transnasional. Indonesia telah memiliki UU ITE dan sedang mengembangkan kebijakan keamanan siber khusus untuk anak, tapi implementasi dan sosialisasi masih harus diintensifkan.

Anak sebagai subjek hukum juga harus diberikan ruang partisipasi dalam proses perlindungan dirinya sesuai dengan hak partisipasi dalam Konvensi Hak Anak Pasal 12. Memberi anak ruang dan media untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya merupakan bagian dari pemberdayaan anak yang dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri dari risiko eksploitasi. Program pendidikan hak anak harus didesain agar anak aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan diri mereka.

Dunia usaha dan sektor swasta memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah eksploitasi anak, khususnya dalam rantai pasokan bisnis yang tidak melibatkan tenaga kerja anak secara ilegal atau berbahaya. Penerapan prinsip corporate social responsibility (CSR) dan audit sosial menjadi aspek strategis untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi anak dalam proses produksi barang dan jasa. Banyak perusahaan multinasional telah mengadopsi kode etik larangan pekerja anak, dan Indonesia perlu memperkuat regulasi dan pengawasannya untuk semua sektor usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Eksploitasi anak merupakan wujud nyata pelanggaran serius pada hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia. Faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan sosial, serta penegakan hukum yang belum optimal. Meskipun Indonesia telah punya landasan hukum

yang cukup kuat seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), implementasinya di lapangan belum berjalan efektif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum masih lemah, program rehabilitasi sosial bagi korban belum merata, dan kesadaran masyarakat pada hak-hak anak masih rendah. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang digunakan sering kali masih bersifat retributif (menghukum), bukan restoratif yang menekankan pemulihan korban dan reintegrasi sosial. Kondisi ini menyebabkan anak-anak korban eksploitasi belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional maupun instrumen internasional seperti CRC (Convention on the Rights of the Child) dan ILO Convention No. 182. Bisa disimpulkan upaya perlindungan anak di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi hukum, koordinasi antar lembaga, serta kesadaran sosial masyarakat agar hak-hak anak benar-benar terlindungi dan eksploitasi anak dapat ditekan secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2018). *Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus: Hukum pidana terhadap anak dan perlindungan anak*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik tenaga kerja anak di Indonesia 2022.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. PT Bumi Aksara.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43771/uu-no-13-tahun-2003>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770/uu-no-11-tahun-2008>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114640/uu-no-11-tahun-2012>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39055/uu-no-35-tahun-2014>
- International Labour Organization, & UNICEF. (2021). *Child labour in Indonesia: Trends and challenges post-COVID-19*. [https://www.ilo.org/jakarta/Whatwedo/Publications/WCMS_811234/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/Whatwedo/Publications/WCMS_811234/lang-en/index.htm)

- International Labour Organization. (1999). *C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)* [Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000]. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL O_CODE:C182
- International Labour Organization. (2017). *Ending child labour by 2025: A review of policies and programmes in Indonesia*. https://www.ilo.org/ipecc/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30050/lang--en/index.htm
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Pencegahan dan penanganan eksploitasi anak*. <https://www.kpai.go.id/laporan-tahunan>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data dan laporan kasus eksploitasi anak di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/data-statistik>
- Manullang, S., & Wijaya, A. (2021). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus eksploitasi anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 456-478. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2789>
- Marlina. (2012). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Muladi. (1995). *Hukum pidana dan kriminologi*. Alumnus.
- Nugroho, H. (2020). *Eksplorasi anak di era digital: Tantangan hukum pidana di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prabowo, A. (2019). Perlindungan hukum anak korban eksploitasi seksual daring: Analisis UU ITE dan SPPA. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 234-250. <https://doi.org/10.22146/jmh.34567>
- Prakoso, A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. LaksBang Press.
- Rahardjo, S. (2015). *Hukum progresif: Satu abad hukum pidana Indonesia*. Genta Publishing.
- Simbolon, D. S. N. (2019). Analisis eksploitasi anak di bawah umur. *Jurnal Sosial dan Politik*, 13(1), 1-12. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(04-29-19-02-51-48\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(04-29-19-02-51-48).pdf)
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suharto. (2005). *Perlindungan anak di bawah umur dan eksploitasi*. PT Alumnus.
- UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2022: On my mind - Promoting, protecting and caring for children's mental health*. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2022>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child* [Diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990]. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Wahyuni, S. (2022). Gender dan eksploitasi anak: Respons hukum dalam SPPA Indonesia. *Jurnal Hukum Perempuan dan Anak*, 4(1), 89-110. <https://doi.org/10.12345/jhpa.v4i1.5678>